



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

### Berita Acara Sidang Nomor 2/Pid.S/2021/PN Bhn

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Bintuhan pada **hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 14.15 WIB** dalam perkara Terdakwa:

#### JUNAIDI Bin DAHLAN

Susunan persidangan:

Adil Hakim, S.H.,M.H.	.....	Hakim Ketua;
Muhammad Reza Adiwijana, S.H.	.....	Hakim Anggota 1;
Sarah Deby, S.H.	.....	Hakim Anggota 2;
Harya Puteratama, S.H.	.....	Panitera Pengganti;
Maria Margaretha A.F.S, S.H.	.....	Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua menerangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya maka persidangan dilaksanakan berbasis elektronik secara langsung melalui video telekonferensi;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan melalui video telekonferensi dalam keadaan bebas namun tidak mengurangi penjagaan;

Penuntut Umum hadir di persidangan melalui video telekonferensi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama	: JUNAIDI Bin DAHLAN;
Tempat lahir	: Tanjung Bunga;
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun/05 Juni 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada sidang hari ini;

Halaman 1  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan telah menerima Salinan dakwaan dari Penuntut Umum dan atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum NOMOR: REG.PERKARA.PDM-06/Eoh.2/BTH/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang merupakan satu kesatuan dalam berita acara sidang ini;



Halaman 2  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi catatan dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan mohon supaya sidang dilanjutkan;

Lalu Hakim Ketua menerangkan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi dalam perkara ini telah siap dan terdapat 3 (tiga) orang saksi yang telah hadir dan akan didengar keterangannya pada sidang hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum mengajukan barang bukti di sidang;

Hakim Ketua mengingatkan kepada para saksi untuk tidak berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke persidangan dan saksi hadir langsung di ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan identitas sebagai berikut:

## 1. ZULKIFLI Bin MUSTAPA

Tempat lahir: Muara Tetap, umur/tanggal lahir: 60 Tahun/12 Juni 1959, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Muara Tetap Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, agama: Islam, pekerjaan: Tani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja;

Sebelum memberikan keterangan, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya bahwa sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Lalu Hakim Ketua memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa penyidik?

Iya, benar;

Keterangan apakah yang Saksi berikan?

Saya memberikan keterangan terkait laporan saya yang telah kehilangan ternak;

Ternak apakah yang hilang tersebut?

Ternak yang hilang itu berupa 2 (dua) ekor kambing dengan rincian 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina;

Halaman 3  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana peristiwa kehilangan itu terjadi?

Kehilangan itu terjadi di kandang kambing milik saya di kebun karet seberang sungai Tetap di Desa Tanjung Dalam Kec. Tetap Kab. Kaur;

Kapan peristiwa kehilangan itu terjadi?

Kehilangan itu terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 17.30 WIB;

Bagaimana Saksi mengetahui bahwa ternak Saksi telah hilang itu?

Saya mengetahui bahwa ternak kambing saya itu telah hilang pada pagi keesokan harinya, ketika Saya ke kebun, Saya melihat bahwa pintu kandang kambing telah terbuka dan disekitar kandang tersebut, terdapat sisa daun-daun untuk makanan kambing, melihat hal itu, Saya merasa bahwa ada orang lain yang telah mengambil kambing milik Saya dan setelah Saya periksa ternyata benar, 2 (dua) ekor kambing milik Saya telah hilang;

Apakah ada ciri-ciri khusus dari kambing Saksi tersebut?

Tidak ada ciri khusus dari kambing tersebut namun untuk kambing betina memiliki bulu berwarna merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;

Siapakah yang telah mengambil kambing milik Saksi tersebut?

Saya mengetahui bahwa orang yang telah mengambil kambing saya tersebut adalah Terdakwa;

Bagaimana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut?

Saya mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaur Selatan;

Apakah kambing milik Saksi tersebut telah ditemukan?

Iya, benar, 1 (satu) ekor kambing betina milik Saya telah ditemukan dan berada di Polsek Kaur Selatan;

Bagaimana Saksi mengetahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut di Polsek Kaur Selatan?

Saya mengetahui bahwa kambing tersebut di Polsek Kaur Selatan karena Saya mendengar kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian serta diamankan 1 (satu) ekor kambing betina yang belum tahu pemiliknya, dan setelah Saya cek langsung ke kantor polisi, ternyata kambing tersebut merupakan kambing milik Saya yang hilang;

Lalu Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkannya;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa ekor kambing yang Saksi miliki?

Sebelum hilang, kambing yang saya miliki sebanyak 7 (tujuh) ekor;

Apakah ada mencurigai Terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut?

Tidak, Saya tidak ada kecurigaan kepada Terdakwa;

Dimana kambing tersebut sebelum hilang?

Sebelum hilang, kambing itu Saya masukkan ke dalam kandang;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana keadaan kandang sebelum kambing tersebut hilang?

Sebelum kambing tersebut hilang, kandang tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;

Apakah kunci pada pintu kandang tersebut mudah untuk dibuka?

Iya, benar, pintu kandang kambing itu mudah untuk dibuka karena kuncinya tidak terlalu rapat;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Halaman 5  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn



Berapa kerugian yang Saksi alami dari kehilangan kambing ini ?

Dari hilangnya kambing tersebut, saya mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Lalu atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) ke persidangan dan saksi hadir langsung di ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan identitas sebagai berikut:

## **2. ZAHARA Binti AHMAD**

Tempat lahir: Muara Tetap, umur/tanggal lahir: 60 Tahun/10 Oktober 1960, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Muara Tetap Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja;

Sebelum memberikan keterangan, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya bahwa sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Lalu Hakim Ketua memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa penyidik?

Iya, benar;

Keterangan apakah yang Saksi berikan?

Saya memberikan keterangan terkait laporan suami Saya yaitu Saksi Zulkifli yang telah kehilangan ternak;

Ternak apakah yang hilang tersebut?

Ternak yang hilang itu berupa 2 (dua) ekor kambing dengan rincian 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina;

Dimana peristiwa kehilangan itu terjadi?

Kehilangan itu terjadi di kandang kambing milik Saya dan Saksi Zulkifli di kebun karet seberang sungai Tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanjung Dalam Kec. Tetap  
Kab. Kaur;

Kapan peristiwa kehilangan itu terjadi?

Kehilangan itu terjadi pada hari Senin  
tanggal 24 Februari 2020 pukul 17.30  
WIB;

Bagaimana Saksi mengetahui bahwa  
ternak Saksi telah hilang itu?

Saya mengetahui bahwa ternak  
kambing milik Saksi Zulkifli itu telah  
hilang berdasarkan cerita Saksi Zulkifli  
kepada Saya bahwa pada pagi  
keesokan harinya, ketika Saksi Zulkifli  
ke kebun, dan melihat bahwa pintu  
kandang kambing telah terbuka dan  
disekitar kandang tersebut, terdapat  
sisa daun-daun untuk makanan  
kambing, melihat hal itu, Saksi Zulkifli  
merasa bahwa ada orang lain yang  
telah mengambil kambing miliknya dan  
setelah diperiksa ternyata benar, 2  
(dua) ekor kambing milik Saksi Zulkifli  
telah hilang;

Apakah ada ciri-ciri khusus dari  
kambing Saksi tersebut?

Tidak ada ciri khusus dari kambing  
tersebut namun untuk kambing betina  
memiliki bulu berwarna merah  
kecoklatan dan di kepalanya ada bulu  
putih;

Siapakah yang telah mengambil  
kambing milik Saksi Zulkifli tersebut?

Saya mengetahui bahwa orang yang  
telah mengambil kambing saya  
tersebut adalah Terdakwa;

Bagaimana Saksi mengetahui bahwa  
Terdakwa yang telah mengambil  
kambing tersebut?

Saya mengetahui bahwa Terdakwa  
yang telah mengambil kambing  
tersebut setelah Terdakwa ditangkap  
oleh anggota Polsek Kaur Selatan;

Apakah kambing milik Saksi Zulkifli  
tersebut telah ditemukan?

Iya, benar, 1 (satu) ekor kambing  
betina milik Saksi Zulkifli telah  
ditemukan dan berada di Polsek Kaur  
Selatan;

Bagaimana Saksi mengetahui bahwa  
kambing tersebut di Polsek Kaur

Halaman 7  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan?

Saya mengetahui bahwa kambing tersebut di Polsek Kaur Selatan karena Saya mendengar kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian serta diamankan 1 (satu) ekor kambing betina yang belum tahu pemiliknya, dan setelah Saksi Zulkifli cek langsung ke kantor polisi, ternyata kambing tersebut merupakan kambing milik Saksi Zulkifli yang hilang;

Lalu Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkannya;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa ekor kambing yang Saksi Zulkifli miliki?

Sebelum hilang, kambing yang Saksi Zulkifli miliki sebanyak 7 (tujuh) ekor;

Apakah ada mencurigai Terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut?

Tidak, Saya tidak ada kecurigaan kepada Terdakwa;

Dimana kambing tersebut sebelum hilang?

Sebelum hilang, kambing itu dimasukkan ke dalam kandang;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana keadaan kandang sebelum kambing tersebut hilang?

Sebelum kambing tersebut hilang, kandang tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;

Apakah kunci pada pintu kandang tersebut mudah untuk dibuka?

Iya, benar, pintu kandang kambing itu mudah untuk dibuka karena kuncinya tidak terlalu rapat;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 8  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa kerugian yang Saksi alami dari kehilangan kambing ini ?

Dari hilangnya kambing tersebut, saya mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Lalu atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) ke persidangan dan saksi hadir langsung di ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan identitas sebagai berikut:

### 3. TUTI SURYANI Binti M. SALEH

Tempat lahir: Selika, umur/tanggal lahir: 56 Tahun/07 Agustus 1964, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan dalam ikatan suami istri;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini

Sebelum memberikan keterangan, Saksi bersedia mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Lalu Hakim Ketua memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah diperiksa penyidik?

Iya, benar, Saya pernah diperiksa penyidik;

Apakah yang Saksi ketahui dalam perkara ini?

Dalam perkara ini Terdakwa yang merupakan suami Saya ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil kambing milik orang lain tanpa izin;

Kapan dan dimana Terdakwa mengambil kambing tersebut?

Saya tidak tahu waktu pastinya peristiwa tersebut, namun pada tahun 2020 di desa Tanjung Dalam Kec. Tetap;

Halaman 9  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa jumlah kambing yang Terdakwa ambil?

Dalam perkara ini, sepengetahuan Saya, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;

Kambing milik siapakah yang Terdakwa ambil tersebut?

Sepengetahuan Saya, kambing yang Terdakwa ambil itu milik Saksi Zulkifli;

Bagaimana Terdakwa mengambil kambing tersebut?

Saya tidak mengetahui caranya Terdakwa mengambil kambing tersebut;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Terdakwa sudah dihukum sebelumnya?

Iya, benar, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena permasalahan yang sama yaitu mengambil ternak milik orang lain tanpa izin;

Bagaimana Saks mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil kambing tersebut?

Saya mengetahui bahwa Terdakwa mengambil kambing itu setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaur Selatan karena sebelumnya juga telah mengambil kambing tanpa izin;

Apakah tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut?

Sepengetahuan Saya, Terdakwa mengambil kambing itu untuk dijual;

Apakah kambing tersebut telag dijual oleh Terdakwa?

Belum, kambing itu belum sempat Terdakwa jual;

Dimana Terdakwa menyembunyikan kambing itu?

Setelah kambing itu diambil, Terdakwa menyembunyikan kambing tersebut di rumah saudaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Terdakwa ada membawa kambing yang telah diambil tersebut ke rumah Saksi?

Tidak, Terdakwa tidak ada membawa kambing yang telah diambil tersebut ke rumah Saya;

Apakah pekerjaan Terdakwa ini?

Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Apakah Terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil dan membawa kambing tersebut?

Iya, benar, untuk mengambil dan membawa kambing itu, Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Futura 1.5 jenis minibus warna biru dengan Nomor Polisi BG 2140 HE yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Carry Futura 1.5 jenis minibus warna biru dengan Nomor Polisi BG 2140 HE saat ini?

Saat ini mobil tersebut telah Saya jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Manna, serta untuk membayar angsuran pinjaman bank dan biaya anak sekolah;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi Zulkifli?

Iya, benar, Saya dan Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Zulkifli atas permasalahan ini, dan pada saat musyawarah telah disepakati bahwa Saya maupun Terdakwa membarikan ganti kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Zulkifli dengan syarat apabila permasalahan ini tetap diproses sehingga Terdakwa tetap menjalani persidangan, maka uang ganti kerugian tersebut harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan lagi kepada Saya, akan tetapi pada saat permasalahan ini dilanjutkan dan Terdakwa telah diajukan ke persidangan, Saksi Zulkifli hanya mengembalikan uang ganti kerugian tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi dalam perkara ini cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Hakim Ketua menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, lalu Hakim Ketua memberikan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Apakah yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini?

Dalam perkara ini Saya ada mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;

Kapan dan dimana Terdakwa mengambil kambing tersebut?

Saya mengambil kambing itu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.30 WIB di Desa Tanjung Dalam Kec. Tetap Kab. Kaur;

Bagaimana cara Terdakwa mengambil kambing tersebut?

Saya mengambil kambing itu dengan cara mengikat tali yang berada di leher kambing dengan menggunakan akar yang Saya dapat di pinggir sungai, lalu Saya menaikkan kambing tersebut ke atas rakit, lalu Saya menyeberangi sungai, dan setelah sampai tepi sungai, Saya membawa kambing itu menggunakan mobil Carry dengan Nomor Polisi BG 21 40 HE;

Siapakah pemilik kambing yang Terdakwa ambil tersebut?

Saya tidak mengetahui pemilik kambing yang Saya ambil tersebut;

Apakah Terdakwa mengetahui bahwa kambing tersebut milik Saksi Zulkifli?

Tidak, Saya tidak mengetahui bahwa kambing tersebut milik Saksi Zulkifli;

Halaman 12  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Kemanakah kambing tersebut  
Terdakwa bawa?

Setelah Saya berhasil mengambil kambing tersebut, kemudian Kambing itu Saya titipkan di rumah saudara Saya yaitu Fatmawati;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut?

Saya mengambil kambing tersebut untuk dimiliki;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Penuntut Umum memberikan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Terdakwa ada izin dari Saksi Zulkifli untuk mengambil kambing tersebut?

Tidak, Saya tidak ada izin dari Saksi Zulkifli untuk mengambil kambing tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai dan sidang dilanjutkan dengan tuntutan pidana, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana belum siap dan untuk itu mohon agar supaya sidang ditunda;

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mempersiapkan tuntutan pidana maka Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan menetapkan sidang berikutnya pada **hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.00 WIB** dengan acara sidang tuntutan pidana serta perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ditahan;

Setelah itu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**HARYA PUTERATAMA, S.H.**

**ADIL HAKIM, S.H.,M.H.**

## **PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

### **Berita Acara Sidang Lanjutan 1**

Sidang Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Bintuhan pada **hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 14.15 WIB** dalam perkara Terdakwa:

**JUNAIDI Bin DAHLAN**

Halaman 14  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan persidangan sama seperti sidang terdahulu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu sidang dilaksanakan secara elektronik melalui video telekonferensi, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan melalui video telekonferensi dalam keadaan bebas namun tidak mengurangi penjagaan;

Penuntut Umum hadir di persidangan melalui video teleconference;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada sidang hari ini;

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa berdasarkan berita acara sidang terdahulu, acara sidang hari adalah tuntutan pidana dan atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM-06/Eoh.2/BTH/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara sidang ini;

Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan sikap tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan untuk mengambil serta mempersiapkan putusan maka Hakim Ketua menyatakan sidang diskors selama 1 (satu) jam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian skors dicabut, Hakim Ketua menyatakan sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan, lalu Hakim Ketua membacakan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N** **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Bhn tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2021/PN Bhn tanggal 21 Januari

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI Bin DAHLAN** pada hari Senin tanggal 24

Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan

Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang**

**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban**

**ZULKIFLI Bin MUSTAPA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

**hukum, pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kambing betina berbulu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih” yang dilakukan

Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumahnya dari Desa Babat menggunakan 1 (satu) unit mobil carry futura warna biru dengan nomor polisi BG 2140 HE (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/04/VIII/2020/Reskrim tanggal 22 Agustus 2020) milik Terdakwa, Terdakwa melihat ada kambing di seberang sungai di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Kemudian Terdakwa menghentikan dan memarkirkan mobilnya di pinggir sungai, lalu menyeberangi sungai menggunakan rakit yang berada di pinggir sungai. Selanjutnya Terdakwa berjalan memasuki kebun karet menuju ke arah pondok yang terdapat kandang kambing dalam keadaan tertutup milik saksi korban ZULKIFLI Bin MUSTAPA. Setelah itu, Terdakwa membuka kandang kambing tersebut, lalu menangkap 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih milik saksi korban dengan cara mengikat tali yang berada di leher kambing menggunakan akar yang didapatkan oleh Terdakwa dari pinggir sungai. Kemudian Terdakwa menaikkan kambing tersebut ke atas rakit, lalu Terdakwa kembali menyeberangi sungai hingga sampai di pinggir sungai. Selanjutnya Terdakwa mengikatkan rakit, lalu membawa kambing tersebut dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil carry futura warna biru dengan nomor polisi BG 2140 HE milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi PATMAWATI Binti DAHLAN yang beralamat di Desa Tanjung Aur I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, lalu menitipkan dan mengikatkan 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih milik saksi korban ZULKIFLI Bin MUSTAPA di

Halaman 17  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon karet depan rumah saksi PATMAWATI Binti DAHLAN. Setelah itu

Terdakwa langsung pergi.

- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih milik saksi korban ZULKIFLI Bin MUSTAPA tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kaur

Selatan pada tanggal 29 Juli 2020.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: **Pasal 363 ayat (1)**

## ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil seekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, Sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kambing yang diambil oleh Terdakwa adalah Saksi Zulkifli Bin Mustapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut seorang diri dengan cara mengikat tali yang berada di leher kambing menggunakan akar yang didapatkan oleh Terdakwa dari pinggir sungai, kemudian Terdakwa menaikkan kambing tersebut ke atas rakit, lalu Terdakwa menyeberangi sungai, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di tepi sungai, Terdakwa mengikat rakit, dan membawa kambing tersebut serta mengangkutnya dengan menggunakan mobil Carry dengan Nomor Polisi BG 2140 HE;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kambing yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi Fatmawati Binti Dahlan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kambing, yakni Saksi Saksi Zulkifli Bin Mustapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk Terdakwa miliki atau kuasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus, baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Junaidi Bin Dahlan yang mana identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa definisi “mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi “barang” adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa “seluruhnya maupun sebagian milik orang lain”, adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil seekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, Sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Zulkifli Bin Mustapa, sehingga tindakan Terdakwa mengambil kambing tersebut telah secara nyata mengalihkan kambing yang tersebut dari kekuasaan pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa berkuasa penuh atas kambing tersebut;

Menimbang, bahwa kambing milik Saksi Zulkifli Bin Mustapa adalah bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, sehingga kambing tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan sedikit pun atas kambing tersebut, sehingga dapat dipastikan kambing tersebut adalah barang yang sepenuhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil seekor kambing milik Saksi Zulkifli Bin Mustapa dengan cara mengikatkan tali yang berada di leher kambing menggunakan akar yang didapatkan oleh Terdakwa dari pinggir sungai, kemudian Terdakwa menaikkan kambing tersebut ke atas rakit, lalu Terdakwa menyeberangi sungai, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di tepi sungai, Terdakwa mengikatkan rakit, dan membawa kambing tersebut serta mengangkutnya dengan menggunakan mobil Carry dengan Nomor Polisi BG 2140 HE tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari Saksi Zulkifli Bin Mustapa, lalu Terdakwa membawa seekor kambing tersebut ke rumah Saksi Fatmawati Binti Dahlan untuk dititipkan;

Halaman 20  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan mengalihkan secara nyata barang yang seluruhnya milik orang lain dari kekuasaan pemiliknya tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa yang nyata-nyata bukan pemilik, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari orang yang barangnya dialihkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur hewan ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan ternak” adalah sebagaimana diatur Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, Sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil seekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih milik Saksi Zulkifli Bin Mustapa;

Menimbang bahwa, seekor kambing yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk ke dalam kualifikasi binatang memamah biak, selain itu kambing tersebut juga dipelihara dan dibesarkan oleh Saksi Zulkifli Bin Mustapa, sehingga dapat dipastikan bahwa seekor kambing tersebut merupakan hewan ternak, oleh karena itu perbuatan Terdakwa mengambil seekor kambing milik Saksi Zulkifli Bin Mustapa merupakan perbuatan mengambil hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan, mengingat saat ini Terdakwa tengah menjalani pidana penjara pada rumah tahanan Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;

merupakan milik Saksi Zulkifli Bin Mustapa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zulkifli Bin Mustapa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 22  
BAS No. 2/Pid.S/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berdamai dengan Zulkifli Bin Mustapa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing betina berbulu merah kecoklatan dan di kepalanya ada bulu putih;dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Bin Mustapa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., dan Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Putratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Reza Adiwijana, S.H.**

**Adil Hakim, S.H., M.H.**

**Sarah Deby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harya Putratama, S.H.**

Kemudian Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa akan hak-haknya sebagai berikut:

1. Segera menerima atau menolak putusan;
2. Mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang;
3. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang dalam hal ia menolak putusan;
4. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Setelah putusan diucapkan dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video telekonferensi, lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**HARYA PUTERATAMA, S.H.**

**ADIL HAKIM, S.H.,M.H.**